

## Hambatan dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Binjai

Muhammad Rifqi Thoriq<sup>[1]\*</sup> & Ramziati<sup>[2]</sup>

<sup>[1]</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia

<sup>[2]</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia

Email: muhammad.190510095@mhs.unimal.ac.id

*Citation: T. Muhammad Rifqi, Ramziati, "Hambatan dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Binjai," Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, 2, no. 1 (2024): 396-403.*

Received: 25 Agustus 2023

Revised: 03 Septembert 2023

Accepted: 11 September 2023

Published: 01 Oktober 2023

\*Corresponding Author:

muhammad.190510095@mhs.unimal.ac.id

**Abstrak:** Penyelesaian perkara anak-anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan secara non litigasi seperti diversi sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengadilan Negeri Binjai terdapat sebanyak 20 anak yang berkonflik dengan hukum, namun hanya 9 kasus yang berhasil melalui proses diversi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat pelaksanaan diversi adalah pihak yang berperkara yang tidak ingin berdamai melalui diversi, Terdapat kelemahan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai diversi dan keadilan restoratif, melakukan pendekatan personal terhadap kedua pihak belahan dan diperlukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Kata kunci:** Hambatan; Pelaksanaan; Diversi; Anak Berkonflik dengan Hukum; Pengadilan Negeri Binjai.

**Abstract:** Non-litigious resolution options, such as diversion as outlined in Article 7 Paragraph (1) of Law no. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, can be employed in settling cases involving children in conflict with the law. In the Binjai District Court, 20 cases involving such children were recorded, yet only 9 cases successfully underwent the diversion process. Research findings point to factors impeding the implementation of diversion, including litigants unwilling to reconcile through this alternative method. Weaknesses in the Juvenile Criminal Justice System Law are identified as contributing to these challenges. Proposed solutions involve community outreach on diversion and restorative justice, adopting a personalized approach with involved parties, and advocating for updates and amendments to the Juvenile Criminal Justice System Law.

**Keywords:** Barriers; Implementation; Diversion; Children in Conflict with the Law; Binjai District Court.

## 1. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>1</sup>

Adanya pandangan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan dengan pengertian penggunaannya tetap harus bersifat subsider. Artinya, sepanjang penggunaan sarana di luar sistem peradilan pidana dipandang lebih efektif, maka penggunaan peradilan pidana sedapat mungkin dihindarkan.

Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya hukum pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.<sup>2</sup> Karenanya penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan, bahkan penggunaannya harus diintegrasikan dengan instrument/sarana di luar sistem peradilan pidana.

Diversi merupakan salah satu alternatif yang sesuai dengan berbagai konvensi hukum internasional, maka khusus untuk perkara anak dikenal suatu mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, inilah yang dinamakan dengan Diversi. Diversi dimaksudkan untuk mengalihkan pelaku tindak pidana di bawah umur dari prosedur pengadilan dan mengarahkan mereka ke dukungan resmi atau tidak resmi yang diberikan oleh masyarakat sehingga menghindari pengaruh negatif dari persidangan pengadilan.<sup>3</sup>

Diversi dilaksanakan dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.<sup>4</sup>

Melalui upaya diversi terhadap perilaku anak yang menyimpang atau melakukan kejahatan kiranya dapat dilakukan penyelesaian yang lebih baik, tanpa mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak, serta dapat dilakukan tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak. Kebijakan pengalihan atau diversi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, sehingga akan lebih

---

<sup>1</sup> Sumiadi, Laila M. Rasyid dan Romi Asmara, "Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe", *Jurnal Mimbar Hukum*, 29, no. 1 (2017): 44. DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.25473>.

<sup>2</sup> Arief, Barda Nawal, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro (Semarang: Pena Grafika,, 1994).

<sup>3</sup> Yusrizal, Romi Asmara dan Hadi Iskandar, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16, no. 2 (2021): 325. DOI: <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4691>.

<sup>4</sup> Syahputra, Juli Raya dan Andi Hakim Lubis, "Kebijakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 4, no. 1 (2023): 83. DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i1.10419>.

tepat dalam menentukan tindakan-tindakan (*treatment*) yang perlu diterapkan terhadapnya.<sup>5</sup>

Namun tidak semuanya dapat diselesaikan melalui upaya diversifikasi dalam peradilan pidana anak. Ada beberapa syarat diversifikasi yang diatur di dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya akan disebut Undang-Undang SPPA) yaitu bukan merupakan pengulangan tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan ancaman hukumannya tidak melebihi 7 tahun atau dibawah 7 tahun.

Diversifikasi dapat diberikan apabila seorang anak didakwa melakukan suatu tindak pidana dan diancam dengan pidana penjara kurang dari tujuh (tujuh) tahun jika tindak pidana tersebut bukan pengulangan tindak pidana lagi. Menurut Pasal 8 ayat (1), atas dasar pendekatan keadilan restoratif, proses diversifikasi juga dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan orang tua/wali, konselor masyarakat, dan pekerja sosial profesional.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang SPPA mengubah pandangan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum diselesaikan dengan mengedepankan penyelesaian secara diversifikasi dengan pendekatan *retributive justice*. Pidanaan seharusnya merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*) bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga mekanisme penyelesaian perkara anak tidak bias disamakan dengan mekanisme penyelesaian hukum terhadap orang yang dewasa.

Model pidanaan *retributive justice* yaitu pemulihan ke kondisi semula dan pidanaan sebagai jalan terakhir sehingga didahulukan cara lain di luar pengadilan, salah satunya dengan cara diversifikasi. Diversifikasi merupakan jalan keluar yang paling tepat agar anak sedapat mungkin dihindarkan dari hukuman penjara. Oleh karena itu, diversifikasi ini haruslah menjadi kewajiban setiap aparat penegak hukum dalam setiap penanganan baik itu di tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Dalam Undang-Undang SPPA mewajibkan setiap aparat penegak hukum baik itu kepolisian, jaksa dan hakim untuk melakukan diversifikasi terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.

Pernyataan pasal ini menunjukkan bahwa sebisa mungkin tindak pidana yang dilakukan oleh anak diusahakan tidak berlanjut ke tingkat pemeriksaan di pengadilan hingga ke pidanaan, namun diusahakan ke pemulihan kembali ke kondisi semula karena berkaitan dengan kondisi dan perkembangan mental anak yang masih labil.

Berdasarkan paparan di atas, Pengadilan Negeri Binjai tentunya mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan suatu permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan Undang-Undang SPPA dan Pengadilan Negeri Binjai lebih mengedepankan unsur diversifikasi atau pengalihan hukuman pidanaan khususnya pada tahap pemeriksaan perkara di pengadilan bagi si tersangka.

---

<sup>5</sup> Sujono dan Bony Daniel, *Komentar&Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Jakarta: Sinar Grafika 2013).

<sup>6</sup> Azhari, Ayu, Johari dan Ferdy Saputra, "Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Kepolisian Resor Aceh Selatan)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5, no. 1 (2022): 3. DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i1.5265>.

Artinya bila tersangka merupakan anak dibawah umur, maka dimungkinkan ia akan mendapat sanksi yang berbeda dari orang dewasa, karena berlakunya Undang-Undang SPPA terhadapnya. Adapun data yang penulis dapat dari Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Binjai dari rentang bulan Januari 2017 sampai April 2023 setidaknya ada 77 kasus anak berhadapan dengan hukum yang terjadi di Pengadilan Negeri Binjai. Dalam 77 kasus tersebut ada 20 kasus yang didalamnya terdapat proses diversifikasi, namun sebagian besar proses diversifikasi tersebut tidak berhasil, tercatat dari 20 kasus hanya 9 kasus diantaranya yang berhasil dilakukan dengan proses diversifikasi, sementara 11 kasus lainnya proses diversifikasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan terhadap hambatan-hambatan apa saja yang menyebabkan mekanisme diversifikasi tersebut gagal dilaksanakan.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Penelitian hukum empiris dapat di sebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>7</sup> Penelitian hukum empiris ini didasarkan kepada data primer dan sekunder. Data primer berisi data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan informan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*cases approach*).<sup>8</sup>

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data melalui teknik penelitian dokumen atau literatur (*library research*) dan teknik penelitian lapangan (*field research*) yang penentuan keduanya sangat bergantung pada jenis pendekatan yang ditentukan oleh peneliti.<sup>9</sup> Alat yang dimaksudkan disini adalah instrument penelitian yang dipergunakan. Misalnya pedoman wawancara, kuisioner, dan studi dokumen, penentuan instrument ini dengan mempertimbangkan antara lain jumlah responden, lokasi dan data pelaksana penelitian

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hambatan dalam Pelaksanaan Diversifikasi di Pengadilan Negeri Binjai

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para responden dan informan, terdapat beberapa hambatan yang dapat menyebabkan pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Binjai tersebut gagal, yaitu:

- a. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan diversifikasi.

Pola pikir yang ada pada masyarakat hingga saat ini adalah apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak, harus dikenakan sanksi bila perlu sanksi yang berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

---

<sup>7</sup> Suganda, Sudana Bambang, Zulfan dan Zul Akli, "Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Kajian Psikologi Kriminal (Studi Putusan Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Lsm)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5, no. 2 (2022): 46. DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6844>.

<sup>8</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiris*, FH UNDIP (Semarang: FH UNDIP, 1991).

<sup>9</sup> Defri Liber Sonata, "Metode Penelitian Normatif Dan Empirik," *Fiat Justisia* 8, no. 1 (2018): 15-20.

Masyarakat menganggap bahwa penjara merupakan tempat yang tepat bagi anak yang melakukan tindak pidana. Kebanyakan masyarakat pada umumnya masih dominan menyelesaikan perkara anak dengan sistem yang lama yakni anak yang bersalah harus dipenjara, tidak dengan diversifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang SPPA.

Akibat dari ketidakpahaman masyarakat mengenai upaya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum tersebut membuat masyarakat lebih memikirkan hak-hak dan kepentingan korban tindak pidana tanpa mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini diyakini sebagai sumber utama mengapa banyak perkara anak yang masuk ke dalam Pengadilan Negeri Binjai tidak dapat selesai melalui upaya diversifikasi.

#### b. Para pihak yang berperkara

Hambatan diversifikasi yang utama dalam hal ini yaitu tidak ada kemauan pihak korban untuk berdamai, tanpa adanya kemauan dari pihak korban maka kesepakatan diversifikasi tidak akan dapat dicapai. Pihak korban pada dasarnya tidak mau menyetujui kesepakatan diversifikasi biasanya disebabkan karena adanya pertimbangan keberatan dari pihak korban ataupun korban ingin agar pelaku dipenjara.

Lalu hambatan lain mengenai ini yaitu pihak korban menuntut ganti rugi yang sangat tinggi melampaui dari nilai yang seharusnya. Keinginan pihak korban untuk memperoleh keuntungan lebih menjadi kendala dalam mencapai kesepakatan diversifikasi, korban pada dasarnya selalu agar tuntutan ganti kerugian yang ditawarkan dalam pelaksanaan diversifikasi dipenuhi meskipun hal yang dimintakan melebihi nilai yang sewajarnya dan juga melebihi kondisi perekonomian anak pelaku. Korban yang ingin dibayar lebih sebagai bentuk ganti rugi menjadi bukti bahwa teori keadilan perbedaan sosio-ekonomis dari John Rawls memang ada di tengah-tengah masyarakat. Keinginan ini terbentuk disebabkan adanya perbedaan pendapatan, kesejahteraan hidup antara yang dimiliki oleh korban dengan pelaku.

Selanjutnya dalam hal ini adapun juga hambatan yang berasal dari pihak pelaku yaitu tidak ada itikad baik dari pihak pelaku, dalam beberapa kasus orang tua pelaku menentang pihak korban untuk melanjutkan perkara karena merasa anaknya ini tidak bersalah, sehingga nantinya akibat dari sikap buruk pihak pelaku ini dapat menyebabkan proses diversifikasi tersebut mengalami kegagalan.

#### c. Terdapat kekurangan dari aspek pengaturan

Dalam hal ini syarat diversifikasi yang terdapat didalam Undang-Undang SPPA yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana (residivis) juga menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaannya, karena pada kenyataannya Pengadilan Negeri Binjai kadang menjumpai dakwaan yang memiliki ancaman pidana di atas 7 tahun pidana penjara dan pelakunya merupakan seorang residivis.

Selain itu Undang-Undang SPPA ini juga disebut menjadi salah satu faktor penghambat terlaksananya diversifikasi, karena didalamnya hanya mewajibkan setiap aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi akan tetapi tidak menekankan wajib pula bagi para pihak yang berperkara di dalam proses diversifikasi.

Dilihat dari berbagai faktor diatas, masih banyak terdapat kekurangan dalam unsur bekerjanya suatu hukum (diversifikasi), mulai dari rendahnya pemikiran masyarakat mengenai

diversi yang menjadi faktor utama penghambat suatu perdamaian melalui diversi ini dapat dilaksanakan dengan baik, lalu sikap pihak korban yang ingin mengambil keuntungan pribadi dari kasus yang dijalaninya hingga lemahnya Undang-Undang SPPA ini yang menjadi Undang-Undang utama pelaksanaan diversi diberbagai tahapan baik penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan perkara di pengadilan, dan faktor-faktor tersebutlah yang membuat kebanyakan proses diversi di Pengadilan Negeri Binjai menjadi gagal.

Hal ini tentu menjadi suatu hal yang disayangkan mengingat tujuan dari pada diversi yang merupakan perwujudan perlindungan terhadap anak menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu perlu adanya pembenahan dari segala unsur agar konsep diversi ini dapat terimplementasi dengan baik serta dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

### **3.2 Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Binjai**

Adapun upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Binjai yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai diversi dan keadilan restoratif.

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi rendahnya pemahaman masyarakat mengenai diversi yaitu dengan cara melakukan sosialisasi terkait diversi kepada masyarakat luas, Pemerintah Kota Binjai dan seluruh instansi penegak hukum di wilayah hukum Kota Binjai harus melakukan sosialisasi secara masif dan berkesinambungan mengenai keadilan restoratif dan khususnya diversi kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Binjai, agar masyarakat tahu betapa pentingnya diversi sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Selain itu, pihak penegak hukum harus melakukan sosialisasi secara berkala dan kontinyu supaya dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai diversi dan keadilan restoratif dan menghilangkan budaya pemikiran atau stigma negatif masyarakat yang menganggap hukuman dari sebuah perilaku kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah pidana penjara, karena justru didalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

- b. Melakukan pendekatan personal terhadap pihak yang berperkara

Mengenai hambatan yang muncul dari pihak yang berperkara seperti pihak korban tidak mau berdamai, pihak korban menuntut ganti rugi yang sangat tinggi dan tidak ada itikad baik dari pihak pelaku, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan ; pertama, dalam hal pihak korban tidak mau berdamai hakim sebagai fasilitator diversi bisa melakukan pendekatan terhadap pihak korban lalu memberikan edukasi dan gambaran resiko-resiko apa saja yang terjadi jika korban ingin melanjutkan perkaranya baik dari segi psikologis maupun materil, hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik semua pihak walaupun pada akhirnya keputusan tetap berada di tangan korban.

Kedua, dalam hal pihak korban menuntut ganti rugi yang sangat tinggi fasilitator diversi dapat melakukan pendekatan personal dan menginstruksikan kedua belah pihak untuk terus menerus melakukan negosiasi agar nominal ganti rugi tersebut bisa disepakati dan dalam menuntut ganti rugi tersebut pihak korban harus memperhatikan kondisi perekonomian dari pihak pelaku dan tidak hanya mementingkan diri sendiri.

Ketiga, dalam hal tidak ada itikad baik dari pihak pelaku, upaya yang bisa dilakukan sama seperti dalam konteks pihak korban tidak mau berdamai, hanya saja disini fasilitator diversifikasi harus pandai memberi penjelasan dan dorongan agar pihak pelaku bisa menyadari kesalahannya dan mau meminta maaf kepada korban dengan penuh kesadaran.

#### c. Pembaharuan Terhadap Undang-Undang SPPA

Dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam Undang-Undang yang mengatur tentang diversifikasi itu sendiri yaitu diperlukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-Undang SPPA, Pembaharuan dan perubahan yang dimaksud yaitu mengenai substansi Undang-Undang SPPA yang mengatur tentang syarat diversifikasi ini yang dimana pada kenyataannya banyak kasus anak berhadapan dengan hukum yang terjadi di Pengadilan Negeri Binjai memiliki dakwaan ancaman pidana di atas 7 tahun pidana penjara dan pelakunya merupakan seorang residivis.

Diversifikasi seharusnya tidak dibatasi dengan persyaratan lamanya ancaman pidana. Jika memang perlindungan terhadap anak harus dikedepankan, maka syarat pembinaan anak yang harus diutamakan, artinya jika ada anak berhadapan dengan hukum yang dinyatakan melanggar hukum, dan semua pihak bersedia dan sanggup untuk melakukan pembinaan terhadap anak berhadapan dengan hukum hingga memiliki kesadaran dan berkelakuan baik, seharusnya hal tersebutlah yang diutamakan. Selain itu diperlukan juga didalam Undang-Undang SPPA suatu pasal yang mengatur kewajiban untuk mengikuti diversifikasi bagi para pihak yang berperkara.

## 4. KESIMPULAN

Terkait dengan pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Binjai, ada beberapa hambatan yang ditemukan yaitu yang pertama adalah rendahnya pemahaman masyarakat luas mengenai pelaksanaan diversifikasi, masyarakat menganggap bahwa penjara merupakan tempat yang tepat bagi anak yang melakukan tindak pidana. yang kedua adalah sikap dari pihak yang berperkara seperti pihak korban tidak mau berdamai, pihak korban yang menuntut ganti rugi yang sangat tinggi dan tidak ada itikad baik dari pihak pelaku, yang ketiga terdapat kelemahan pada Undang-Undang SPPA tepatnya mengenai syarat diversifikasi dan tidak ada pasal yang mewajibkan pihak yang berperkara untuk mengikuti diversifikasi.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Binjai yaitu yang pertama Pemerintah Kota Binjai dan seluruh instansi penegak hukum di wilayah hukum Kota Binjai khususnya Pengadilan Negeri Binjai untuk melakukan sosialisasi secara masif dan berkesinambungan mengenai diversifikasi dan keadilan restoratif, yang kedua dalam menangani hambatan dari pihak yang berperkara hakim anak selaku fasilitator diversifikasi dapat melakukan pendekatan personal dan mengintruksikan kedua belah pihak untuk terus melakukan negosiasi agar nominal ganti rugi dapat disepakati, yang ketiga perlu adanya perubahan mengenai substansi Undang-Undang SPPA mengenai syarat diversifikasi dan diperlukan juga suatu pasal yang mengatur kewajiban untuk mengikuti diversifikasi bagi para pihak yang berperkara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawal, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro (Semarang: Pena Grafika,, 1994).
- Azhari, Ayu, Johari dan Ferdy Saputra, "Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Kepolisian Resor Aceh Selatan)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5, no. 1 (2022): 3. DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i1.5265>.
- Defri Liber Sonata, "Metode Penelitian Normatif Dan Empirik," *Fiat Justisia* 8, no. 1 (2018): 15-20.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiris*, FH UNDIP (Semarang: FH UNDIP, 1991).
- Suganda, Sudana Bambang, Zulfan dan Zul Akli, "Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Kajian Psikologi Kriminal (Studi Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Lsm)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5, no. 2 (2022): 46. DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6844>.
- Sujono dan Bony Daniel, *Komentar&Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Jakarta: Sinar Grafika 2013).
- Sumiadi, Laila M. Rasyid dan Romi Asmara, "Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe", *Jurnal Mimbar Hukum*, 29, no. 1 (2017): 44. DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.25473>.
- Syahputra, Juli Raya dan Andi Hakim Lubis, "Kebijakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 4, no. 1 (2023): 83. DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i1.10419>.
- Yusrizal, Romi Asmara dan Hadi Iskandar, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16, no. 2 (2021): 325. DOI: <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4691>.